



PUTUSAN

Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden**
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 09 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Merak No.81 Rt.02 Rw.02 Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja (Narapidana)

Terdakwa tidak ditahan (sedang menjalani pidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Ira Wahyulif M., S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PERADI Pekanbaru, beralamat di Jalan Arifin Ahmad Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 Rt.01/Rw.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1029/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



1. Menyatakan **Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN** dengan pidana **MATI**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merk *OPPO* type *A9 2020* warna putih simcard *082285054101*
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis tertanggal 05 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama terdakwa.
2. Hukuman bagi Terdakwa **ISMADENI Bin ISMAEL ROSLI ALIAS DEDEDEN** lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memutus yang seadil-adilnya.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Primair

Bahwa **Terdakwa ISMADENI Bin ISMAEL ROSLI Alias DEDEDEN** bersama dengan Saksi **SAMSUL bin SYAIRAN Alias ASUL Alias PAKCIK OMPONG Alias PAKCIK MALAYSIA**, Saksi **SYAIFUL Bin DARMAWAN Alias IPUNG**, dan Saksi

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 00.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Depan Hotel Sabrina, Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai, Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Ajiman Saputra bin Mahyuddin oleh saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH yang merupakan anggota Polisi dari Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di parkir Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang saat itu menggendong tas warna hitam yang didalamnya berisikan shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu berat brutto 6969 (enam ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan) gram bruto dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat brutto 5191 (lima ribu seratus Sembilan puluh satu) gram atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir yang kemudian anggota Polisi dari Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan interogasi terhadap saksi Ajiman untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa bermula pada tanggal 15 Mei 2023 saksi Samsul menyuruh terdakwa Ismadeni alias Deden yang sementara menjalani hukuman penjara seumur hidup untuk mencari kurir menjemput narkotika, selanjutnya terdakwa Ismadeni menyuruh saksi Syaiful alias Ipung untuk mencari orang bersedia untuk mengambil dan mengantar narkotika yang kemudian saksi Syaiful alias Ipung menghubungi saksi Ajiman Saputra yang merupakan teman lama ketika masih bersama-sama di Lapas kelas IIA Pekanbaru.
- Bahwa setelah saksi Syaiful berkomunikasi dengan saksi Ajiman kemudian nomor simcard 082284791946 saksi Ajiman diberikan kepada terdakwa Ismadeni yang selanjutnya terdakwa Ismadeni berikan nomor simcard saksi Ajiman kepada

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



saksi Samsul dan juga terdakwa Ismadeni sampaikan kepada saksi Syaiful untuk diinformasikan kepada saksi Ajiman agar standby dan nanti akan ada seseorang yang menghubungi dengan kode "73" untuk transaksi narkoba.

- Bahwa kemudian tidak berselang ada seseorang yang menelepon saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dengan nomor 085274361914 dan sampaikan kode "73" yang kemudian saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN menjawab kode "73" selanjutnya orang tersebut menyuruh saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN pergi menuju Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan memberitahukan bahwa barang disimpan dikamar Hotel nomor kamar 102 sedangkan kunci kamar hotel disimpan dipot bunga, tidak berselang lama datang saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN menggunakan motor Beat warna merah putih nopol BM 2452 AAI menuju Hotel Sepupu Satria dan masuk kedalam kamar nomor 102, kemudian tidak lama saksi Ajiman keluar menuju sepeda motor yang terparkir di depan Hotel Sepupu Satria sekitar pukul 16.50 Wib dan juga saksi Ajiman sempat menghubungi saksi Syaiful dan terdakwa Ismadeni melalui video call bertiga sambil saksi Ajiman memperlihatkan narkoba yang telah diambil dalam kamar Hotel Sepupu Satria.

- Bahwa terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN bersama dengan saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA, saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG, dan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN (penuntutan terpisah) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis shabu dan narkoba jenis Ektasi tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2104/NNF/2023, pada tanggal 21 Juni 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2526/2023/NF s/d nomor 2535/2023/NF berupa kristal warna putih dan tablet warna merah muda tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa ISMADENI Bin ISMAEL ROSLI Alias DEDEDEN bersama dengan Saksi SAMSUL bin SYAIRAN Alias ASUL Alias PAKCIK OMPONG Alias PAKCIK MALAYSIA, Saksi SYAIFUL Bin DARMAWAN Alias IPUNG, dan Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 00.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di depan Hotel Sabrina, Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai, Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Ajiman Saputra bin Mahyuddin oleh saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH yang merupakan anggota Polisi dari Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di parkiriran Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang saat itu menggendong tas warna hitam yang didalamnya berisikan shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu berat brutto 6969 (enam ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan) gram bruto dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat brutto 5191 (lima ribu seratus Sembilan puluh satu) gram atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir yang kemudian anggota Polisi dari Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan interogasi terhadap saksi Ajiman untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa bermula pada tanggal 15 Mei 2023 saksi Samsul menyuruh terdakwa Ismadeni alias Deden yang sementara menjalani hukuman penjara seumur hidup untuk mencari kurir menjemput narkotika, selanjutnya terdakwa Ismadeni menyuruh saksi Syaiful alias Ipung untuk mencari orang bersedia untuk mengambil dan mengantar narkotika yang kemudian saksi Syaiful alias Ipung

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



menghubungi saksi Ajiman Saputra yang merupakan teman lama ketika masih bersama-sama di Lapas kelas IIA Pekanbaru.

- Bahwa setelah saksi Syaiful berkomunikasi dengan saksi Ajiman kemudian nomor simcard 082284791946 saksi Ajiman diberikan kepada terdakwa Ismadeni yang selanjutnya terdakwa Ismadeni berikan nomor simcard saksi Ajiman kepada saksi Samsul dan juga terdakwa Ismadeni sampaikan kepada saksi Syaiful untuk diinformasikan kepada saksi Ajiman agar standby dan nanti akan ada seseorang yang menghubungi dengan kode "73" untuk transaksi narkoba.

- Bahwa kemudian tidak berselang ada seseorang yang menelepon saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dengan nomor 085274361914 dan sampaikan kode "73" yang kemudian saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN menjawab kode "73" selanjutnya orang tersebut menyuruh saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN pergi menuju Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan memberitahukan bahwa barang disimpan dikamar Hotel nomor kamar 102 sedangkan kunci kamar hotel disimpan dipot bunga, tidak berselang lama datang saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN menggunakan motor Beat warna merah putih nopol BM 2452 AAI menuju Hotel Sepupu Satria dan masuk kedalam kamar nomor 102, kemudian tidak lama saksi Ajiman keluar menuju sepeda motor yang terparkir di depan Hotel Sepupu Satria sekitar pukul 16.50 Wib dan juga saksi Ajiman sempat menghubungi saksi Syaiful dan terdakwa Ismadeni melalui video call bertiga sambil saksi Ajiman memperlihatkan narkoba yang telah diambil dalam kamar Hotel Sepupu Satria.

- Bahwa terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEN bersama dengan saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA, saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG, dan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN (penuntutan terpisah) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis shabu dan narkoba jenis Ektasi tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab :
Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



2104/NNF/2023, pada tanggal 21 Juni 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2526/2023/NF s.d 2535/2023/NF berupa kristal warna putih dan tablet warna merah muda tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penunntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Aminudin, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEN, Dkk;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri /Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan merupakan saksi penangkap dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEN, Dkk;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan pertama kali terhadap Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 00.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sabrina Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau. Pada saat itu ditemukan barang bukti di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus teh cina bertuliskan guanyinwang yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir;

- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, selanjutnya pada saat di interogasi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui bahwa akan mengantarkan total 10 paket narkoba tersebut ke Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN atas permintaan / suruhan Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA. Selanjutnya terhadap Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN berhasil dilakukan pengungkapan dengan teknik control delivery pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;

- Bahwa kronologisnya yaitu berawal adanya informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 melakukan penyelidikan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, di mana saat itu saksi bersama Tim melakukan penyelidikan secara mendalam di sekitar lokasi yang dicurigai yaitu di daerah Tuanku Tambusai. Selanjutnya sekira pukul 00.50 Wib, tepatnya di esekitaran jalan Tuanku Tambusai terlihat kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC dengan gerak gerik mencurigakan, lalu pada berada di Depan Hotel Sabrina, Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri langsung mengamankan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI berada didalam mobil tersebut, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus shabu dan 2 (dua)

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



bungkus teh cina bertuliskan guanyinwang yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir;

- Bahwa pada saat di interogasi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui disuruh oleh Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA yang tidak diketahui keberadaanya menggunakan No HP +62812-6607-9136 dan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui bahwa mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari daerah Bengkalis;

- Bahwa setelah saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan teknik control delivery, di mana pada saat itu tiba-tiba Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menggunakan No HP +62812-6607-9136 menghubungi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dengan No HP +62852-7436-1914 dan menanyakan keberadaan dan jumlah barang narkoba shabu dan ekstasi yang dibawa oleh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menjawab bahwa barang narkoba shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan narkoba ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus. Kemudian Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menyuruh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI untuk menyerahkan narkoba shabu dan ekstasi tersebut dengan cara disimpan di restoran, tetapi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menyarankan kepada Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA untuk menyerahkannya dengan cara disimpan di hotel atau wisma, kemudian Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menyetujuinya dan mempercayakan proses penyerahannya kepada Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI. Kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI memberitahu kepada saksi dan Tim untuk pergi ke Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad dan setelah itu saksi, Tim dan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI melakukan control delivery berangkat menuju ke Hotel Sepupu Satria sesuai dengan saran dari Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Setelah sampai kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menghubungi Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA dan memberitahukan bahwa barang narkotika sudah siap untuk diambil, setelah Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI diberikan nomor kuda/kurir yang akan menjemput shabu dan ekstasi, yaitu 0822 8479 1946 dengan kode "73" (Saksi AJIMAN SAPUTRA). Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar sore hari sekira pukul 16.30 Wib, Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menghubungi nomor 0822 8479 1946 dengan kode "73" (Saksi AJIMAN SAPUTRA , lalu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menanyakan kepada 0822 8479 1946 dengan kode "73" keberadaannya dan mengarahkan untuk ke SPBU di Jalan Arifin Ahmad, tidak berselang Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dihubungi oleh 0822 8479 1946 dengan kode "73" bahwa Saksi AJIMAN SAPUTRA sudah sampai di SPBU Jalan Arifin Ahmad, setelah itu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengarahkan untuk menuju Hotel Sepupu Satria dan memberitahu bahwa barang disimpan di kamar hotel nomor kamar 102, tidak berselang lama datang Saksi AJIMAN SAPUTRA menggunakan motor beat warna merah putih nopol BM 2452 AAI menuju Hotel Sepupu Satria dan masuk kedalam kamar nomor 102, kemudian tidak lama keluar kembali, setelah itu sekitar pukul 16.50 WIB pada hari Senin 15 Mei 2023 di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi bersama-sama Tim berhasil Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN yang sedang menggendong tas warna hitam yang berisikan didalamnya shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir. Selanjutnya pada saat diinterogasi, Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN mengakui bahwa disuruh untuk mengambil shabu dan ekstasi oleh Saksi SYAIFUL ALS IPUNG yang keberadaannya di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Selanjutnya atas informasi tersebut, lalu saksi beserta Tim akhirnya pergi menuju Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Permayarakatan No.19 Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru untuk melakukan pengembangan perkara, setelah sampai Tim bertemu dengan Sdr WAHYU ALFAYED selaku Polsuspas

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Lapas Kelas II Pekanbaru dan berhasil mengamankan Saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945 yang seluruhnya diamankan ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN berhasil dilakukan pengungkapan dengan teknik control delivery pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau, pada saat diinterogasi Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN mengakui disuruh oleh Saksi SYAIFUL ALS IPUNG yang merupakan teman lama ketika masih bersama-sama di Lapas kelas IIA Pekanbaru, di mana ternyata setelah dilakukan pengembangan, Saksi SYAIFUL ALS IPUNG juga disuruh oleh Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN untuk dicarikan kurir menjemput narkotika, yang mana Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN meminta tolong ke Saksi SYAIFUL ALS IPUNG hingga akhirnya Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN yang bersedia untuk mengambil narkotika jenis shabu dari Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI. Bahwa dari pengakuan Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN, yang menyuruh Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN mencari kurir untuk mengambil narkotika adalah Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA, akan tetapi Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN tidak mengetahui dari mana Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA memperoleh shabu yang diantarkan oleh saksi TRI RAHMI MAILINDA kepada Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN.

- Bahwa perbuatan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI bersama sama dengan Saksi AJIMAN SAPUTRA BIN MAHYUDIN, SAKSI SAMSUL

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA, Saksi SYAIFUL ALS IPUNG dan Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Musran, S.H, M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN, Dkk;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri /Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan merupakan saksi penangkap dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN, Dkk;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan pertama kali terhadap Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 00.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sabrina Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau. Pada saat itu ditemukan barang bukti di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus teh cina bertuliskan guanyinwang yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh



sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir;

- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, selanjutnya pada saat di interogasi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui bahwa akan mengantarkan total 10 paket narkoba tersebut ke Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN atas permintaan / suruhan Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA. Selanjutnya terhadap Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN berhasil dilakukan pengungkapan dengan teknik control delivery pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;

- Bahwa kronologisnya yaitu berawal adanya informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 melakukan penyelidikan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, di mana saat itu saksi bersama Tim melakukan penyelidikan secara mendalam di sekitar lokasi yang dicurigai yaitu di daerah Tuanku Tambusai. Selanjutnya sekira pukul 00.50 Wib, tepatnya di esekitaran jalan Tuanku Tambusai terlihat kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC dengan gerak gerik mencurigakan, lalu pada berada di Depan Hotel Sabrina, Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri langsung mengamankan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI berada didalam mobil tersebut, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus teh cina bertuliskan guanyinwang yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu sembilan ratus satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir;

- Bahwa pada saat di interogasi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui disuruh oleh Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA yang tidak diketahui keberadaannya menggunakan No HP +62812-6607-9136 dan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui bahwa mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari daerah Bengkalis;

- Bahwa setelah saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan teknik control delivery, di mana pada saat itu tiba-tiba Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menggunakan No HP +62812-6607-9136 menghubungi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dengan No HP +62852-7436-1914 dan menanyakan keberadaan dan jumlah barang narkoba shabu dan ekstasi yang dibawa oleh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menjawab bahwa barang narkoba shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan narkoba ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus. Kemudian Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menyuruh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI untuk menyerahkan narkoba shabu dan ekstasi tersebut dengan cara disimpan di restoran, tetapi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menyarankan kepada Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA untuk menyerahkannya dengan cara disimpan di hotel atau wisma, kemudian Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menyetujuinya dan mempercayakan proses penyerahannya kepada Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI. Kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI memberitahu kepada saksi dan Tim untuk pergi ke Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad dan setelah itu saksi, Tim dan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI melakukan control delivery berangkat menuju ke Hotel Sepupu Satria sesuai dengan saran dari Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI. Setelah sampai kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menghubungi Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA dan memberitahukan bahwa barang narkotika sudah siap untuk diambil, setelah Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI diberikan nomor kuda/kurir yang akan menjemput shabu dan ekstasi, yaitu 0822 8479 1946 dengan kode "73" (Saksi AJIMAN SAPUTRA). Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar sore hari sekira pukul 16.30 Wib, Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menghubungi nomor 0822 8479 1946 dengan kode "73" (Saksi AJIMAN SAPUTRA , lalu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menanyakan kepada 0822 8479 1946 dengan kode "73" keberadaannya dan mengarahkan untuk ke SPBU di Jalan Arifin Ahmad, tidak berselang Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dihubungi oleh 0822 8479 1946 dengan kode "73" bahwa Saksi AJIMAN SAPUTRA sudah sampai di SPBU Jalan Arifin Ahmad, setelah itu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengarahkan untuk menuju Hotel Sepupu Satria dan memberitahu bahwa barang disimpan di kamar hotel nomor kamar 102, tidak berselang lama datang Saksi AJIMAN SAPUTRA menggunakan motor beat warna merah putih nopol BM 2452 AAI menuju Hotel Sepupu Satria dan masuk kedalam kamar nomor 102, kemudian tidak lama keluar kembali, setelah itu sekitar pukul 16.50 WIB pada hari Senin 15 Mei 2023 di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi bersama-sama Tim berhasil Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN yang sedang menggendong tas warna hitam yang berisikan didalamnya shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu serratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir. Selanjutnya pada saat diinterogasi, Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN mengakui bahwa disuruh untuk mengambil shabu dan ekstasi oleh Saksi SYAIFUL ALS IPUNG yang keberadaannya di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Selanjutnya atas informasi tersebut, lalu saksi beserta Tim akhirnya pergi menuju Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Permayarakatan No.19 Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru untuk melakukan pengembangan perkara, setelah sampai Tim bertemu dengan Sdr WAHYU ALFAYED selaku Polsuspas Lapas Kelas II Pekanbaru dan berhasil mengamankan Saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945 yang seluruhnya diamankan ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN berhasil dilakukan pengungkapan dengan teknik control delivery pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau, pada saat diinterogasi Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN mengakui disuruh oleh Saksi SYAIFUL ALS IPUNG yang merupakan teman lama ketika masih bersama-sama di Lapas kelas IIA Pekanbaru, di mana ternyata setelah dilakukan pengembangan, Saksi SYAIFUL ALS IPUNG juga disuruh oleh Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN untuk dicarikan kurir menjemput narkotika, yang mana Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN meminta tolong ke Saksi SYAIFUL ALS IPUNG hingga akhirnya Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN yang bersedia untuk mengambil narkotika jenis shabu dari Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI. Bahwa dari pengakuan Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN, yang menyuruh Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN mencari kurir untuk mengambil narkotika adalah Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA, akan tetapi Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN tidak mengetahui dari mana Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA memperoleh shabu yang diantarkan oleh saksi TRI RAHMI MAILINDA kepada Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN.

- Bahwa perbuatan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI bersama sama dengan Saksi AJIMAN SAPUTRA BIN MAHYUDIN, SAKSI SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA, Saksi SYAIFUL ALS IPUNG dan Terdakwa ISMADENI bin

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



ISMAEL ROSLI alias DEDEN melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Syaiful Alias Ipung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Saksi SYAIFUL alias IPUNG Dkk;
- Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 16 tahun di Lapas Kelas II A Pekanbaru dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi SYAIFUL alias IPUNG lah yang menyuruh Saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah 13.000 (tiga belas ribu) butir;
- Bahwa Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengamankan Saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F



warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945.

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272 digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba (shabu dan ekstasi) dengan Saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan Terdakwa ISMADENI alias DEDEN;
- Bahwa Saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN bersedia mengambil narkoba tersebut dikarenakan ada upah yang akan diberikan, dan Saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG sendiri disuruh atau diperintahkan oleh Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL alias DEDEN. Bahwa Saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG diperintahkan oleh Terdakwa ISMADENI alias DEDEN untuk mencari orang yang bersedia untuk mengambil dan mengantar kemudian Saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG mendapatkan orang yang bernama saksi AJIMAN SAPUTRA yang merupakan teman lama Saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG ketika masih sama-sama berada di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, untuk mengambil orang suruhan Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL alias DEDEN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan ditujukan kemana narkoba tersebut apabila sudah berada ditangan saksi AJIMAN SAPUTRA, oleh karena Saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG masih menunggu arahan dari Terdakwa ISMADENI alias DEDEN, dan yang Saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG ketahui menurut Terdakwa ISMADENI alias DEDEN narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut akan diarahkan untuk dibawa ke Lampung.
- Bahwa Saksi diberitahu upah dan dijanjikan oleh Terdakwa ISMADENI alias DEDEN pada saat barang narkoba shabu dan ekstasi sudah diterima dalam penguasaan Saksi AJIMAN SAPUTRA, pada saat itu Terdakwa ISMADENI alias DEDEN menawarkan upah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap kilogram shabu yang bisa diantarkan nantinya ke Lampung, untuk upah ekstasi Terdakwa ISMADENI alias DEDEN menawarkan dan menjanjikan upah Rp 4.000 (empat ribu rupiah) untuk setiap butirnya, jadi total Rp 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) untuk 13.000 (tigabelas ribu) butir ekstasi. Kemudian untuk upah yang nantinya akan Saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG berikan kepada saksi AJIMAN SAPUTRA, Saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG belum membicarakan sama sekali terkait upah tersebut. Namun Saksi SYAIFUL bin



DARMAWAN alias IPUNG belum sama sekali menerima upah dari pekerjaan tersebut dari Terdakwa ISMADENI alias DEDEN.

- Bahwa cara saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN mendapatkan narkotika shabu dan ekstasi tersebut dengan cara awalnya sebelum kejadian Saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG menghubungi untuk menawarkan pekerjaan dan meminta nomor kepada saksi AJIMAN SAPUTRA, setelah itu saksi AJIMAN SAPUTRA memberikan nomor 082284791946, kemudian setelah Saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG mendapatkan nomor Saksi AJIMAN SAPUTRA, kemudian Saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG memberikan nomor tersebut kepada Terdakwa ISMADENI alias DENI. Setelah itu Terdakwa ISMADENI Alias DENI berpesan kepada Saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG untuk menyuruh kurir/kuda yaitu Saksi AJIMAN SAPUTRA untuk stand by dan nanti ikuti arahan dari seseorang yang akan menelponnya. Setelah itu Saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG menyampaikan kembali arahan dari Terdakwa ISMADENI alias DENI kepada saksi AJIMAN SAPUTRA, kemudian Terdakwa ISMADENI juga memberikan kode "73" untuk melakukan transaksi narkotika. Hingga pada akhirnya saksi AJIMAN SAPUTRA berhasil mengambil narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah 13.000 (tiga belas ribu) butir dari orangnya saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272 adalah benar alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika;

- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa Saksi dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA Dkk;
- Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 20 tahun di Lapas Kelas II A Pekanbaru dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi terlibat dalam tindak pidana narkoba bersama Terdakwa ISMADENI alias DEDEDEN dan Saksi SYAIFUL alias IPUNG untuk mencari kurir/kuda untuk mengambil narkotika (shabu dan ekstasi), kemudian Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA memperoleh kurir/kuda untuk mengambil narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah 13.000 (tiga belas ribu) butir;
- Bahwa peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pada jam yang sudah tidak diingat lagi, Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menyuruh Terdakwa ISMADENI alias DEDEDEN untuk mencari kurir, kemudian Terdakwa ISMADENI alias DEDEDEN menyuruh Saksi SYAIFUL alias IPUNG untuk mencari kurir, kemudian Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA diberi nomor oleh Terdakwa ISMADENI alias DEDEDEN nomor kurir tersebut yang belakangan bernama saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN. Setelah ada

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



nomor kurir yang diperoleh dari Terdakwa ISMADENI alias DEDEN, Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA memberikan nomor tersebut ke Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dan menghubunginya menyampaikan bahwa nomor kurir / saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN sudah dikirim, dan untuk urusan serah terima shabu langsung Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dan saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN berkomunikasi dengan kode "73". Kemudian para hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pada jam yang tidak diingat, Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menghubungi Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA lewat pesan dan memberitahu bahwa barang narkoba tersebut sudah diserahkan terimakan kepada saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN, kemudian Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menanyakan dan mengkonfirmasi kepada Terdakwa ISMADENI alias DENI untuk menanyakan apakah barang (narkoba shabu dan ekstasi) sudah diterima, kemudian Terdakwa ISMADENI alias DEDEN memberitahu bahwa barang sudah diterima oleh anggota Terdakwa ISMADENI alias DEDEN yaitu saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN namun masih dalam perjalanan pulang ke rumah atau kosan kurir tersebut. Kemudian setelah beberapa lama, setelah magrib Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menyuruh ISMADENI alias DEDEN untuk mengecek jumlah barang yang diterima oleh saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN dan Terdakwa ISMADENI alias DEDEN memberitahu bahwa akan menghubungi dan mengecek saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN, setelah itu sewaktu Terdakwa ISMADENI alias DEDEN menghubungi Saksi SYAIFUL alias IPUNG dengan videocall, Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA melihat dari samping Terdakwa ISMADENI alias DEDEN, dan mengetahui bahwa jumlah barang narkoba shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan 3 (tiga) bungkus ekstasi, hingga pada akhirnya Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menuju Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Permayarakatan No.19 Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru untuk melakukan pengembangan perkara dan berhasil mengamankan saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEN berikut barang bukti berupa 1

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



(satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta Saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945 yang seluruhnya diamankan ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ISMADENI alias DEDEN bersedia mencari kurir/kuda untuk bekerja shabu dan ekstasi karena adanya upah yang akan diberikan nantinya jikalau pekerjaan terkait narkoba shabu atau ekstasi berhasil;

- Bahwa awalnya yang menyuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi adalah Saudara AWI Alias WI yang berada di Malaysia, untuk diserahkan ke seseorang CINA, akan tetapi tidak ada kejelasan dari Saudara AWI, sehingga Saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA berinisiatif untuk membawa kabur barang shabu dan ekstasi tersebut dan tersangka jual sendiri ke daerah Palembang dan Lampung;

- Bahwa Saksi menjanjikan upah ke Terdakwa ISMADENI alias DEDEN sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap bungkus shabu dan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk setiap butir ekstasi jika berhasil diantarkan sampai ke Palembang atau ke Lampung kepada pembeli. Untuk upah yang akan diberikan kepada Saksi SYAIFUL alias IPUNG atau kepada kurir AJIMAN SAPUTRA itu seluruhnya urusan ISMADENI alias DEDEN, Saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA hanya berurusan dengan Terdakwa ISMADENI alias DEDEN saja.

- Bahwa Terdakwa ISMADENI alias DEDEN video call langsung dengan Saksi SYAIFUL alias IPUNG dan Saksi AJIMAN SAPUTRA selaku kurir, pada saat video call tersebut Saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA sedang berada disamping Terdakwa ISMADENI alias DEDEN dan menanyakan terkait barang narkoba shabu dan ekstasi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945 adalah benar alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEN Dkk;
 - Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup di Lapas Kelas II A Pekanbaru dalam perkara Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEN yang menyuruh Saksi SYAIFUL alias IPUNG mencari kurir / kuda untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah 13.000 (tiga belas ribu) butir atas permintaan saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA;
 - Bahwa Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengamankan saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone
- Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945.

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba (shabu dan ekstasi);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN ditanya oleh saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA terkait apakah ada kuda/kurir untuk menjemput atau menerima shabu dan ekstasi, kemudian pada saat itu, Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI langsung menghubungi Saksi SYAIFUL alias IPUNG untuk menanyakan dan menawarkan pekerjaan yaitu mengambil atau menerima shabu dan ekstasi, kemudian saksi SYAIFUL alias IPUNG meminta waktu beberapa saat untuk menanyakan kepada kurir/kudanya saksi SYAIFUL alias IPUNG, kemudian tidak berselang lama saksi SYAIFUL alias IPUNG menghubungi Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI kembali dan menanyakan kesiapan untuk kerja, kemudian Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI meminta kepada saksi SYAIFUL alias IPUNG nomor kuda/kurirnya tersebut, setelah itu saksi SYAIFUL alias IPUNG memberikan nomor kurirnya yaitu 0822 8479 1946 saksi AJIMAN SAPUTRA, setelah Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI mendapatkan nomor kurir dari Saksi SYAIFUL alias IPUNG kemudian Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI mengirimkan nomor tersebut kepada saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA, setelah itu Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI diberitahu kode pengambilan narkoba shabu dan ekstasi adalah "73", setelah itu Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI memberi tahu kepada saksi SYAIFUL alias IPUNG kode tersebut agar disampaikan kepada saksi AJIMAN SAPUTRA. Setelah itu Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI tidak mengetahui proses selanjutnya, Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI hanya menunggu kabar dari Saksi SYAIFUL alias IPUNG. Kemudian sekitar

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



jam 18.00 WIB pada tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI dikabari oleh Saksi SYAIFUL alias IPUNG bahwa barang sudah dibawa sama kurir/kuda yaitu saksi AJIMAN SAPUTRA, kemudian Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI meminta jikalau sudah dirumah untuk kasih info lagi, akan tetapi pada akhirnya Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI berhasil dilakukan penangkapan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru bersama-sama dengan Saksi SYAIFUL alias IPUNG dan juga saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA.

- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA bahwa shabu dan ekstasi tersebut akan dibawa ke Lampung nantinya, untuk diserahkan kepada siapa-siapanya Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI tidak mengetahuinya. Dan itupun Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI sampaikan kepada saksi SYAIFUL alias IPUNG bahwa narkoba shabu dan ekstasi tersebut akan dibawa ke Lampung;

- Bahwa upah yang dijanjikan oleh saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA pada saat barang narkoba shabu dan ekstasi sudah diterima dalam penguasaan dan sampai ketujuan yaitu Lampung sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap kilogram shabu yang bisa diantarkan nantinya ke Lampung, untuk upah ekstasi saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA menawarkan dan menjanjikan upah Rp 5.000 (empat ribu rupiah) untuk setiap butirnya, jadi total Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) untuk 13.000 (tigabelas ribu) butir ekstasi. Kemudian untuk upah yang nantinya akan Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI berikan kepada saksi SYAIFUL alias IPUNG sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap kilogram shabu dan Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) untuk setiap butir ekstasi yang berhasil dibawa ke Lampung;

- Bahwa cara saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN mendapatkan narkoba shabu dan ekstasi tersebut dengan cara dihubungi oleh orang suruhan saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA, untuk prosesnya Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI tidak mengetahui secara persis, karena Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI hanya memberikan nomor saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN 082284791946 kepada SAMSUL alias PAKCIK OMPONG.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



4101 adalah benar alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk *OPPO* type *A9 2020* warna putih simcard 082285054101.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Badan Resere Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDY SABHARA MANGGABARANI, S.I.K.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 2104/NNF/2023/ tanggal 21 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Yuswardi,S.Si,Apt.MM (Kepala Sub Bidang Bidang Narkoba bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik) dan Tri Wulandari,SH (Paur Sub Bidang Bidang Narkoba bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Ajiman Saputra bin Mahyuddin oleh saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS



AMINUDIN, SH yang merupakan anggota Polisi dari Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di parkir Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang saat itu menggendong tas warna hitam yang didalamnya berisikan shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu berat brutto 6969 (enam ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan) gram bruto dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat brutto 5191 (lima ribu seratus Sembilan puluh satu) gram atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir yang kemudian anggota Polisi dari Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan interrogasi terhadap saksi Ajiman untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa.

2. Bahwa bermula pada tanggal 15 Mei 2023 saksi Samsul menyuruh terdakwa Ismadeni alias Deden yang sementara menjalani hukuman penjara seumur hidup untuk mencari kurir menjemput narkoba, selanjutnya terdakwa Ismadeni menyuruh saksi Syaiful alias Ipung untuk mencari orang bersedia untuk mengambil dan mengantar narkoba yang kemudian saksi Syaiful alias Ipung menghubungi saksi Ajiman Saputra yang merupakan teman lama ketika masih bersama-sama di Lapas kelas IIA Pekanbaru.

3. Bahwa setelah saksi Syaiful berkomunikasi dengan saksi Ajiman kemudian nomor simcard 082284791946 saksi Ajiman diberikan kepada terdakwa Ismadeni yang selanjutnya terdakwa Ismadeni berikan nomor simcard saksi Ajiman kepada saksi Samsul dan juga terdakwa Ismadeni sampaikan kepada saksi Syaiful untuk diinformasikan kepada saksi Ajiman agar standby dan nanti akan ada seseorang yang menghubungi dengan kode "73" untuk transaksi narkoba.

4. Bahwa kemudian tidak berselang ada seseorang yang menelepon saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dengan nomor 085274361914 dan sampaikan kode "73" yang kemudian saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN menjawab kode "73" selanjutnya orang tersebut menyuruh saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN pergi menuju Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan memberitahukan bahwa barang disimpan dikamar Hotel nomor kamar 102 sedangkan kunci kamar hotel disimpan dipot bunga, tidak berselang lama datang saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN menggunakan motor Beat warna merah putih nopol BM 2452 AAI menuju Hotel Sepupu Satria dan masuk kedalam kamar nomor 102, kemudian tidak lama saksi Ajiman keluar menuju sepeda

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



motor yang terparkir di depan Hotel Sepupu Satria sekitar pukul 16.50 Wib dan juga saksi Ajiman sempat menghubungi saksi Syaiful dan terdakwa Ismadeni melalui video call bertiga sambil saksi Ajiman memperlihatkan narkoba yang telah diambil dalam kamar Hotel Sepupu Satria.

5. Bahwa Terdakwa Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden Bersama Dengan Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia, Saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung, Dan Saksi Ajiman Saputra Bin Mahyuddin (penuntutan terpisah) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis shabu dan narkoba jenis Ektasi tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2104/NNF/2023, pada tanggal 21 Juni 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2526/2023/NF s/d nomor 2535/2023/NF berupa kristal warna putih dan tablet warna merah muda tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu menyangkut uraian fakta yang terkait dalam perkara a'quo sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan dapat dilihat dalam berita acara persidangan serta surat-surat lainnya yang menyatu dalam berkas perkara yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

- Primar : Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)
Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkoba;
- Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)
Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkoba;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa **Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkotika tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan frase rumusan unsur ketiga tersebut, dapat diketahui: uraiannya disusun secara alternatif, dengan pengertian apabila salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah dikualifikasikan memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa dari tertangkapnya saksi Ajiman Saputra bin Mahyuddin oleh saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH yang merupakan anggota Polisi dari Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di parkir Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang saat itu menggendong tas warna hitam yang didalamnya berisikan shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu berat brutto 6969 (enam ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat brutto 5191 (lima ribu seratus Sembilan puluh satu) gram atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir yang kemudian anggota Polisi dari Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan



interogasi terhadap saksi Ajiman untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula pada tanggal 15 Mei 2023 saksi Samsul menyuruh terdakwa Ismadeni alias Deden yang sementara menjalani hukuman penjara seumur hidup untuk mencari kurir menjemput narkoba, selanjutnya terdakwa Ismadeni menyuruh saksi Syaiful alias Ipung untuk mencari orang bersedia untuk mengambil dan mengantar narkoba yang kemudian saksi Syaiful alias Ipung menghubungi saksi Ajiman Saputra yang merupakan teman lama ketika masih bersama-sama di Lapas kelas IIA Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah saksi Syaiful berkomunikasi dengan saksi Ajiman kemudian nomor simcard 082284791946 saksi Ajiman diberikan kepada terdakwa Ismadeni yang selanjutnya terdakwa Ismadeni berikan nomor simcard saksi Ajiman kepada saksi Samsul dan juga terdakwa Ismadeni sampaikan kepada saksi Syaiful untuk diinformasikan kepada saksi Ajiman agar standby dan nanti akan ada seseorang yang menghubungi dengan kode "73" untuk transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian tidak berselang ada seseorang yang menelepon saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dengan nomor 085274361914 dan sampaikan kode "73" yang kemudian saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN menjawab kode "73" selanjutnya orang tersebut menyuruh saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN pergi menuju Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan memberitahukan bahwa barang disimpan di kamar Hotel nomor kamar 102 sedangkan kunci kamar hotel disimpan dipot bunga, tidak berselang lama datang saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN menggunakan motor Beat warna merah putih nopol BM 2452 AAI menuju Hotel Sepupu Satria dan masuk kedalam kamar nomor 102, kemudian tidak lama saksi Ajiman keluar menuju sepeda motor yang terparkir di depan Hotel Sepupu Satria sekitar pukul 16.50 Wib dan juga saksi Ajiman sempat menghubungi saksi Syaiful dan terdakwa Ismadeni melalui video call bertiga sambil saksi Ajiman memperlihatkan narkoba yang telah diambil dalam kamar Hotel Sepupu Satria;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2104/NNF/2023, pada tanggal 21 Juni 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2526/2023/NF s/d nomor 2535/2023/NF berupa kristal warna putih dan tablet warna merah muda tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi” telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat secara terorganisir” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBB), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden Bersama Dengan Saksi Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia, Saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung, Dan Saksi Ajiman Saputra Bin Mahyuddin, adalah dua orang atau lebih yang bersekongkol dalam kejahatan Narkotika, dimana mereka tahu perbuatan tersebut dilarang, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Percobaan atau pemufakatan jahat menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Hukuman bagi Terdakwa **ISMADENI Bin ISMAEL ROSLI ALIAS DEDEDEN** lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani hukuman (residive), dengan Hukuman maksimal, maka Pidana yang dijatuhkan Hakim Majelis perkara a quo tidak perlu dijalani kecuali jika Pengadilan tingkat akhir atau Hakim yang memeriksa Peninjauan Kembali, menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun atau Presiden mengabulkan Grasi atau Amnesti Terpidana atau dengan pidana Nihil;

Menimbang, bahwa Vonis Nihil dapat diberikan kepada Terdakwa dengan perkara Pidana Kumulatif atau perkara berbarengan, dimana pada waktu yang sama sudah dijatuhi pidana maksimal. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang berbunyi "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhi hanya satu pidana"

Menimbang, bahwa Vonis nihil diberikan agar Terdakwa yang melakukan beberapa tindak pidana, saat diadili berbarengan atau secara tersendiri, tidak dipidana melebihi waktu pemidanaan.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A9 2020 warna putih simcard 082285054101.

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dipidana penjara seumur hidup dalam perkara Narkoba.
- Terdakwa terlibat jaringan narkoba internasional.

Keadaan yang meringankan: -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;



3. Memerintahkan pidana itu tidak perlu dijalani kecuali jika pengadilan tingkat akhir atau Hakim yang memeriksa Peninjauan Kembali, menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun atau Presiden mengabulkan Grasi atau Amnesti Terpidana atau dengan pidana Nihil;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit handphone merk OPPO type A9 2020 warna putih simcard 082285054101.

Dimusnahkan

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2023** oleh kami, **Sugeng Harsoyo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto,S.H.** dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prima Ardhani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Senator Boris Panjaitan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto,S.H.,

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prima Ardhani, S.H.,